



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/20- K/PM I- 02/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSADI JAYA SYAHPUTRA**
Pangkat/NRP : Sertu /21040016940684
J a b a t a n : Balidik Sintelpur
Kesatuan : Yonif 123/RW
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 10 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RW Padang Sidempuan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 123/RW selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak 14 September 2010 sampai dengan 3 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/15/IX/2010 tanggal 16 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian dibebaskan dari penahanannya oleh Danyonif 123/RW selaku Anku berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/19/X/2010 tanggal 3 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/36/PL/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-14/A-14/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/31/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/125/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 21 Januari 2011.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 20/PM I- 02/AD/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap- 41/PM I- 02/AD/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang hari sidang.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/125/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kima Yonif 123/RW An. Sertu Rusadi Jaya Syahputra Ba Lidik Sintelpur Yonif 123/RW TMT. 11 Agustus 2010 s/d 14 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan melaksanakan tugas dengan baik dan masih senang menjadi anggota TNI AD serta minta keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal Empat belas bulan September tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Yonif 123/RW Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kejuruan Infantri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040016940684 Jabatan Balidik Sintelpur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juli 2010 Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution telah melapor ke Kesatuan Yonif 123/RW untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahnya, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. Ningsih Br. Nasution yang mengakibatkan dirinya hamil dan telah menggugurkan kandungannya, kemudian atas laporan tersebut Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 123/RW untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 03.30 Wib telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW dengan cara melarikan diri dari sel tahanan Yonif 123/RW secara diam-diam menuju loket ALS selanjutnya Terdakwa menumpangi Bus ALS tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa di Jln. Tembung Pasar V Medan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan asusila yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution dengan alasan Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution sudah lebih dahulu tidak perawan lagi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Tembung Pasar V Medan selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa ke rumah Sdri. Irsan di Jln. Lintas Padang Sidempuan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tembung Pasar V Medan dan selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Danyonif 123/RW terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan 14 September 2010 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 123/RW Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti akan Surat Dakwaan Oditur Militer dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **YUSDIANTO GINTING**

Pangkat/NRP : Serda/21080601341287

Jabatan : Danru II Ton SLT Kiban

Kesatuan : Yonif 123/RW

Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar,
18 Desember 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RW Padang
Sidempuan

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Yonif 123/RW dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dan famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 ada pengaduan dari Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution Penduduk Jl. Melati Gg. Darul Falah No. 10 Kota P. Sidempuan ke Start- 1/Lidik Yonif 123/RW tentang perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa selanjutnya meminta pertanggung jawaban Terdakwa, atas laporan tersebut Terdakwa diproses dan ditahan di Sel Yonif 123/RW sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut.
3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan ada pengaduan dari Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution ke Staf- 1/Lidik Yonif 123/RW tentang perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa selanjutnya meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga nekat meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari- hari di Kesatuan tergolong baik, sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak layak sebagai Prajurit TNI karena tidak memiliki jiwa korsa sesama rekan maupun terhadap atasan serta unsur pimpinan, hal tersebut terbukti Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang seyogyanya seorang TNI tidak dibenarkan melakukan hal tersebut sebagai mana yang digariskan maupun yang diatur di dalam peraturan TNI, atas perbuatan Terdakwa dapat dihukum yang setimpal sesuai perbuatannya agar dirinya memiliki penyesalan maupun efek jera serta tidak menjadi contoh kepada Prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **HAMSAH HARAHAP**
Pangkat/NRP : Pratu/31050607390484
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Yonif 123/RW
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 8 April 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123 Padang Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif 123/RW, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya yaitu pada tanggal 11 Agustus 2010 karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Yonif 123/RW sedangkan Terdakwa berada di Jl. Melati Gg. Darul Falah No. 10 Kota P. Sidempuan, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa permissi ke kamar mandi untuk buang air kecil, kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk melarikan diri dari Kesatuan Yonif 123/RW, selanjutnya pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa telah menyerahkan diri ke Piket Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
3. Bahwa sejak Terdakwa melarikan diri dari Sel Yonif 123/RW selanjutnya Saksi- I (Serda Yusdianto Ginting) selaku Dan Jaga melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket An. Letda Ckm Reda Kaaf, atas perintah Perwira Piket agar dilakukan pencarian di sekitar Komplek Asrama Yonif 123/RW dan di wilayah kota P. Sidempuan dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat/Atasannya tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan Yonif 123/RW.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan ada pengaduan dari Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution ke Staf- 1/Lidik Yonif 123/RW tentang perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa selanjutnya meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga nekat meninggalkan Kesatuan.
7. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari- hari di Kesatuan Yonif 123/RW tergolong baik, sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak layak sebagai Prajurit TNI karena dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, atas perbuatan Terdakwa dapat dihukum sesuai perbuatannya agar dirinya merasa ada penyesalan maupun efek jera serta tidak menjadi contoh kepada anggota lainnya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK Gel. II tahun 2003/2004 pendidikan di Rindam I/BB selama 5 lima bulan setelah dilantik berpangkat Serda mendapat kejuruan Infanteri dan pendidikan kembali di Rindam I/BB P. Siantar selama 5 bulan, setelah tamat ditugaskan di Yonif 123/RW sampai sekarang serta selama Terdakwa bertugas di Yonif 123/RW telah mengikuti Operasi Militer Kemanusiaan 2005 di Aceh (NAD).
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib ada laporan dari Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution Penduduk. Jl. Melati Gg. Darul Falah No. 10 Kota P. Sidempuan ke Staf-1/Lidik Yonif 123/RW tentang Asusila yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban hamil dan telah menggugurkan kandungannya selanjutnya meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya.
3. Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution dengan alasan Saksi korban sudah tidak perawan, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditahan di Sel Yonif 123/RW guna proses lebih lanjut.
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa berada dalam ruangan Sel Yonif 123/RW permisi kepada Piket untuk buang air kecil setelah pintu Sel dibuka Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi kemudian pada saat Piket sedang lengah secara diam-diam Terdakwa melarikan diri dengan memakai celana loreng menuju Loket ALS selanjutnya dengan menumpang Bus tersebut menuju rumah orang tuanya di Jln. Tembung Pasar- V Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pergi ke rumah Familinya an. Sdr. Insan di daerah Sipirok Kab. Tapsel setelah tiga hari berada di rumah tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2010 Terdakwa kembali lagi ke rumah orangtuanya di Medan sampai dengan menjelang hari Lebaran kemudian pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
5. Bahwa sejak Terdakwa berada di rumah orang tua dan di rumah familinya an. Sdr. Irsan tidak ada bekerja atau melakukan kegiatan dan aktifitas lainnya hingga Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi dalam waktu damai dan tidak ada membawa barang infentaris milik Kesatuan Yonif 123/RW, serta selama desersi tidak ada melakukan pelanggaran/kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi dalam waktu damai dikarenakan Sdri. Ningsih Br. Nasution, meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahnya karena selama pacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Sdri. Ningsih Br. Nasution hamil, dan telah menggugurkan kandungannya, namun Terdakwa tidak bersedia untuk menikahnya, hal tersebut membuat Terdakwa bingung dan stres sehingga nekat meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan diri dari Sel tahanan Yonif 123/RW.
8. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Anggota TNI-AD dan tidak ada niat untuk menarik diri selamanya dari Kedinasan TNI-AD, serta Terdakwa telah menyadari dan menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang sama maupun kejahatan lainnya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kima Yonif 123/RW An. Sertu Rusadi Jaya Syahputra Ba Lidik Sintelpur Yonif 123/RW TMT. 11 Agustus 2010 s/d 14 September 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK Gel. II tahun 2003/2004 pendidikan di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan setelah dilantik berpangkat Serda mendapat kejuruan Infanteri dan pendidikan kembali di Rindam I/BB P. Siantar selama 5 bulan, setelah tamat ditugaskan di Yonif 123/RW sampai sekarang serta selama Terdakwa bertugas di Yonif 123/RW telah mengikuti Operasi Militer Kemanusiaan 2005 di Aceh (NAD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib ada laporan dari Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution Penduduk. Jl. Melati Gg. Darul Falah No. 10 Kota P. Sidempuan ke Staf-1/Lidik Yonif 123/RW tentang Asusila yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban hamil dan telah menggugurkan kandungannya selanjutnya meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya.
3. Bahwa benar atas laporan tersebut Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution dengan alasan Saksi korban sudah tidak perawan, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditahan di Sel tahanan Yonif 123/RW guna proses lebih lanjut.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa berada dalam ruangan Sel Yonif 123/RW permissi kepada Piket untuk buang air kecil setelah pintu Sel dibuka Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi kemudian pada saat Piket sedang lengah secara diam-diam Terdakwa melarikan diri dengan memakai celana loreng menuju Loket ALS selanjutnya dengan menumpang Bus tersebut menuju rumah orang tuanya di Jln. Tembung Pasar- V Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pergi ke rumah Familinya an. Sdr. Insan di daerah Sipirok Kab. Tapsel setelah tiga hari berada di rumah tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2010 Terdakwa kembali lagi ke rumah orangtuanya di Medan sampai dengan menjelang hari Lebaran kemudian pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa berada di rumah orang tua dan di rumah familinya an. Sdr. Irsan tidak ada bekerja atau melakukan kegiatan dan aktifitas lainnya hingga Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi dalam waktu damai dan tidak ada membawa barang infentaris milik Kesatuan Yonif 123/RW, serta selama desersi tidak ada melakukan pelanggaran/kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi dalam waktu damai dikarenakan Sdri. Ningsih Br. Nasution, meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahannya karena selama pacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Sdri. Ningsih Br. Nasution hamil, dan telah menggugurkan kandungannya, namun Terdakwa tidak bersedia untuk menikahnya, hal tersebut membuat Terdakwa bingung dan stres sehingga nekat meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan diri dari Sel tahanan Yonif 123/RW.
8. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi Anggota TNI-AD dan tidak ada niat untuk menarik diri selamanya dari Kedinasan TNI-AD, serta Terdakwa telah menyadari dan menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan perbuatan yang sama maupun kejahatan lainnya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kejuruan Infantri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040016940684 Jabatan Balidik Sintelpur.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa memakai seragam TNI- AD dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” , telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang : Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa berada dalam ruangan Sel Yonif 123/RW permisi kepada Piket untuk buang air kecil setelah pintu Sel dibuka Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi kemudian pada saat Piket sedang lengah secara diam-diam Terdakwa melarikan diri dengan memakai celana loreng menuju Locket ALS selanjutnya dengan menumpang Bus tersebut menuju rumah orang tuanya di Jln. Tembung Pasar- V Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pergi ke rumah Familinya an. Sdr. Irsan di daerah Sipirok Kab. Tapsel setelah tiga hari berada di rumah tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2010 Terdakwa kembali lagi ke rumah orangtuanya di Medan sampai dengan menjelang hari Lebaran kemudian pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa berada di rumah orang tua dan di rumah familinya an. Sdr. Irsan tidak ada bekerja atau melakukan kegiatan dan aktifitas lainnya hingga Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi dalam waktu damai dan tidak ada membawa barang infentaris milik Kesatuan Yonif 123/RW, serta selama desersi tidak ada melakukan pelanggaran/kejahatan.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi dalam waktu damai dikarenakan Sdri. Ningsih Br. Nasution, meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahnya karena selama pacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Sdri. Ningsih Br. Nasution hamil, dan telah menggugurkan kandungannya, namun Terdakwa tidak bersedia untuk menikahnya, hal tersebut membuat Terdakwa bingung dan stres sehingga nekat meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan diri dari Sel tahanan Yonif 123/RW.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tembung Pasar V Medan selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Irsan di Jl. Lintas Padang Sidempuan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Tembung Pasar V Medan dan selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak hadir dalam dinas tanpa ijin adalah disengaja dan atas inisiatif Terdakwa sehingga Terdakwa menginsafi akibat perbuatannya tersebut akan dijatuhi sanksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Dengan sengaja"**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menimbang : Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Danyonif 123/RW terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan 14 September 2010 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : **" Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Danyonif 123/RW terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan 14 September 2010 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang disiapkan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan khususnya wilayah Sumatra Utara dimana Kesatuan Terdakwa berada adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Danyonif 123/RW terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan 14 September 2010 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bertugas di Yonif 123/RW yang sewaktu-waktu Batalyon Infanteri 123/RW akan digerakkan oleh Pangdam I/BB apabila ada situasi dan kondisi wilayah NKRI yang segera memerlukan pengamanan sehingga persiapan Personil Batalyon Yonif 123/RW sangat diperlukan tetap berada di tempat, bukannya berada di rumah orang tua Terdakwa dan karena Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Kesatuan sehingga Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah diri dan perilaku serta berdisiplin dalam bertugas karena ternyata Terdakwa ada niat untuk kembali/menyerahkan diri ke Kesatuan namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setimpal atas perbuatannya dengan maksud membina Terdakwa menjadi Prajurit yang Profesional dan juga agar Terdakwa menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi untuk di andalkan oleh Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan Asusila yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution dengan alasan Sdri. Surya Ningsih Br. Nasution sudah lebih dahulu tidak perawan lagi.

Bahwa Terdakwa selaku prajurit telah mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bukan hanya merugikan Kesatuan dan diri Terdakwa, melainkan juga berpengaruh pada disiplin Satuan dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga kesempatan yang diberikan Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan yang telah ia lakukan serta agar supaya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan manfaat kepada Terdakwa untuk dapat merubah dirinya dan menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan dapat berguna demi Bangsa dan Negara, serta dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan juga menjadi efek cegah bagi prajurit yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa akan merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di satuannya.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya nama baik kesatuan Yonif 123/RW.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kima Yonif 123/RW An. Sertu Rusadi Jaya Syahputra Ba Lidik Sintelpur Yonif 123/RW TMT. 11 Agustus 2010 s/d 14 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang merupakan petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal - 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rusadi Jaya Syahputra Sertu NRP 21040016940684 Ba Lidik Sintelpur Yonif 123/RW**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : **Penjara selama 2 (dua) bulan**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
4. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kima Yonif 123/RW An. Sertu Rusadi Jaya Syahputra Ba Lidik Sintelpur Yonif 123/RW TMT. 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 123/Rajawali Letnan Kolonel Inf Benny Satria NRP 1920031430470.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera A.Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH, MH

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 574161

Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Ttd

A.Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

A.Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)